



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan Nonperizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penandatanganan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Pekalongan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
13. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu guna mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegrasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawaban;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI,
 - b. perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (UMKU);
 - c. perizinan Non berusaha Non KBLI; dan
 - d. Nonperizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (UMKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/ kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

- (5) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 DPMPSTP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, Nomor 37), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
Pada tanggal 9 September 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 7 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 71
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN.

A.PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian Tanaman Pakan Ternak; 2. Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula); 3. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong; 4. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah; 5. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong; 6. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah; 7. Peternakan Kuda dan Sejenisnya; 8. Peternakan Unta dan Sejenisnya; 9. Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong; 10. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong; 11. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah; 12. Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah; 13. Produksi Bulu Domba Mentah/<i>Raw Wool</i>; 14. Peternakan Babi; 15. Budi Daya Ayam Ras Pedaging; 16. Budi Daya Ayam Ras Petelur;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		17. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya; 18. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya; 19. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek; 20. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh; 21. Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati; 22. Pembibitan Ayam Ras; 23. Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya; 24. Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta; 25. Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera; 26. Pembibitan dan Budi Daya Lebah; 27. Pembibitan dan Budi Daya Rusa; 28. Pembibitan dan Budi Daya Kelinci; 29. Pembibitan dan Budi Daya Cacing; 30. Pembibitan dan Budi Daya Walet; 31. Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya; 32. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak; 33. Jasa Perkawinan Ternak; 34. Jasa Penetasan Telur; 35. Jasa Penunjang Peternakan Lainnya; 36. Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas; 37. Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas; 38. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas; 39. Industri Pengawetan Kulit;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>40. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik;</p> <p>41. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;</p> <p>42. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan;</p> <p>43. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya;</p> <p>44. Aktivitas Kesehatan Hewan;</p> <p>45. Pertanian Jagung;</p> <p>46. Pertanian Gandum;</p> <p>47. Pertanian Kedelai;</p> <p>48. Pertanian Kacang Tanah;</p> <p>49. Pertanian Kacang Hijau;</p> <p>50. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang;</p> <p>51. Pertanian Padi Hibrida;</p> <p>52. Pertanian Padi Inbrida;</p> <p>53. Pertanian Aneka Umbi Palawija;</p> <p>54. Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya;</p> <p>55. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous);</p> <p>56. Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>);</p> <p>57. Industri Pati Ubi Kayu;</p> <p>58. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;</p> <p>59. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;</p> <p>60. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma;</p> <p>61. Jasa Pascapanen;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>62. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan; 63. Jasa Pengolahan Lahan; 64. Jasa Pemanenan; 65. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara; 66. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya; 67. Industri Tempe Kedelai; 68. Industri Tahu Kedelai; 69. Industri Konsentrat Makanan Ternak; 70. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura; 71. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun; 72. Pertanian Hortikultura Buah; 73. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah; 74. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi; 75. Pertanian Jamur; 76. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya; 77. Pertanian Tanaman Bunga; 78. Pembibitan Tanaman Bunga; 79. Pertanian Buah Anggur; 80. Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis; 81. Pertanian Buah Jeruk; 82. Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>); 83. Pertanian Buah Beri; 84. Pertanian Sayuran Tahunan; 85. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		86. Pertanian Buah Semak Lainnya; 87. Pertanian Cabai; 88. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang; 89. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang; 90. Pertanian Tanaman Hias; 91. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman; 92. Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan; 93. Perkebunan Tebu; 94. Perkebunan Tembakau; 95. Pertanian Tanaman Pakan Ternak; 96. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL; 97. Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis; 98. Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan; 99. Perkebunan Buah Kelapa; 100. Perkebunan Buah Kelapa Sawit; 101. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman; 102. Perkebunan Lada; 103. Perkebunan Cengkeh; 104. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar; 105. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang; 106. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang; 107. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya; 108. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		109. Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya; 110. Industri Kopra; 111. Industri Minyak Mentah Kelapa; 112. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>); 113. Industri Gula Pasir; 114. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau; 115. Industri Pengasapan Karet; 116. Jasa Pasca Panen; 117. Industri Kakao; 118. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan; 119. Industri Minyak Goreng Kelapa; 120. Industri Pengolahan Kopi; 121. Industri Gula Merah; 122. Industri Minyak Atsiri; 123. Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan; 124. Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu; 125. Pertanian Tanaman Berserat; dan 126. Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya.
2	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. <i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya; 2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya; 3. Pengumpulan air limbah berbahaya; 4. <i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah tidak berbahaya; 5. <i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah berbahaya; 6. Usaha kehutanan lainnya;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
3	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan <i>Pisces</i>/Ikan Bersirip di Perairan Darat; 2. Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat; 3. Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat; 4. Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat; 5. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat; 6. Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat; 7. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat; 8. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut; 9. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat; 10. Pembenihan Ikan Laut; 11. Budidaya Ikan Hias Air Laut; 12. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam; 13. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung; 14. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba; 15. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah; 16. Budidaya Ikan Hias Air Tawar; 17. Pembenihan Ikan Air Tawar; 18. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap; 19. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya; 20. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut; 21. Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut; 22. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		23. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; 24. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; 25. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar; 26. Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau; 27. Pembenihan Ikan Air Payau; 28. Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau; 29. Pembesaran Tumbuhan Air Payau; 30. Budidaya Biota Air Payau Lainnya; 31. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau; 32. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau; 33. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau; 34. Ekstraksi Garam; 35. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan; 36. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan; 37. Industri Pembekuan Ikan; 38. Industri Pemindangan Ikan; 39. Industri Peragian/Fermentasi Ikan; 40. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi; 41. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan; 42. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan; 43. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng; 44. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>45. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya; 46. Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya; 47. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya; 48. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya; 49. Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya; 50. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya; 51. Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya; 52. Industri Pengolahan Rumput Laut; 53. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya; 54. Industri Minyak Ikan; 55. Industri Produk Masak Lainnya 56. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; 57. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; 58. Perdagangan Eceran Ikan Hias; 59. Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan; 60. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan; 61. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan; 62. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan; dan 63. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus.</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
4	PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan eceran minuman beralkohol; 2. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL; 3. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial; 4. Perdagangan besar mobil baru; 5. Perdagangan besar mobil bekas; 6. Perdagangan eceran mobil baru; 7. Perdagangan eceran mobil bekas; 8. Pencucian dan salon mobil; 9. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil; 10. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil; 11. Perdagangan besar sepeda motor baru; 12. Perdagangan besar sepeda motor bekas; 13. Perdagangan eceran sepeda motor baru; 14. Perdagangan eceran sepeda motor bekas; 15. Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; 16. Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; 17. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 18. Perdagangan besar padi dan palawija; 19. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak; 20. Perdagangan besar bunga dan tanaman hias; 21. Perdagangan besar tembakau rajangan; 22. Perdagangan besar binatang hidup; 23. Perdagangan besar kulit dan kulit jangat;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		24. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya; 25. Perdagangan besar beras; 26. Perdagangan besar buah-buahan; 27. Perdagangan besar sayuran; 28. Perdagangan besar kopi.teh dan kakao; 29. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati; 30. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya; 31. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan; 32. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan; 33. Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya; 34. Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur; 35. Perdagangan besar susu dan produk susu; 36. Perdagangan besar minyak dan lemak hewani; 37. Perdagangan besar gula,coklat dan kembang gula; 38. Perdagangan besar produk roti; 39. Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu; 40. Perdagangan besar rokok dan tembakau; 41. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; 42. Perdagangan besar tekstil; 43. Perdagangan besar pakaian; 44. Perdagangan besar alas kaki; 45. Perdagangan besar barang lainnya dari tekstil; 46. Perdagangan besar tekstil,pakaian dan alas kaki lainnya; 47. Perdagangan besar alat tulis dan gambar;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>48. Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;</p> <p>49. Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik;</p> <p>50. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;</p> <p>51. Perdagangan besar alat olahraga;</p> <p>52. Perdagangan besar alat musik;</p> <p>53. Perdagangan besar perhiasan dan jam;</p> <p>54. Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak;</p> <p>55. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;</p> <p>56. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;</p> <p>57. Perdagangan besar piranti lunak;</p> <p>58. Perdagangan besar suku cadang elektronik;</p> <p>59. Perdagangan besar disket, flash drive, pita audio dan video, CD dan DVD kosong;</p> <p>60. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;</p> <p>61. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;</p> <p>62. Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>63. Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>64. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya) suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>65. Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>66. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;</p> <p>67. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;</p> <p>68. Perdagangan besar kaca;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>69. Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;</p> <p>70. Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu;</p> <p>71. Perdagangan besar barang konstruksi dari porselein;</p> <p>72. Perdagangan besar barang konstruksi dari kayu;</p> <p>73. Perdagangan besar cat;</p> <p>74. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;</p> <p>75. Perdagangan besar barang konstruksi lainnya;</p> <p>76. Perdagangan besar bahan dan barang kimia;</p> <p>77. Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;</p> <p>78. Perdagangan besar kertas dan karton;</p> <p>79. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton;</p> <p>80. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);</p> <p>81. Perdagangan besar produk lainnya;</p> <p>82. Perdagangan besar berbagai macam barang;</p> <p>83. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan,minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional);</p> <p>84. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan,minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di Toserba (Departement store);</p> <p>85. Perdagangan eceran padi dan palawija;</p> <p>86. Perdagangan eceran buah-buahan;</p> <p>87. Perdagangan eceran sayuran;</p> <p>88. Perdagangan eceran hasil peternakan;</p> <p>89. Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		90. Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol; 91. Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko; 92. Perdagangan eceran beras; 93. Perdagangan eceran roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya; 94. Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah; 95. Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom; 96. Perdagangan eceran daging dan ikan olahan; 97. Perdagangan eceran makanan lainnya; 98. Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya; 99. Perdagangan eceran peralatan videogame dan sejenisnya; 100. Perdagangan eceran piranti lunak (software); 101. Perdagangan eceran alat telekomunikasi; 102. Perdagangan eceran Mesin Kantor; 103. Perdagangan eceran Khusus peralatan Audio dan Video di toko; 104. Perdagangan eceran Tekstil; 105. Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan tekstil; 106. Perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit; 107. Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi; 108. Perdagangan eceran kaca; 109. Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur dan sejenisnya; 110. Perdagangan eceran semen, pasir kapur dan batu; 111. Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen; 112. Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>113. Perdagangan eceran cat,pernis dan lak;</p> <p>114. Perdagangan eceran berbagai macam matrial bangunan;</p> <p>115. Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;</p> <p>116. Perdagagn eceran khusus karpet,permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;</p> <p>117. Perdagangan eceran furnitur;</p> <p>118. Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;</p> <p>119. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;</p> <p>120. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;</p> <p>121. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu,bamboo atau rotan;</p> <p>122. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastic,batu,tanah liat,kayu,bamboo atau rotan;</p> <p>123. Perdagangan ecera alat musik;</p> <p>124. Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;</p> <p>125. Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;</p> <p>126. Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;</p> <p>127. Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;</p> <p>128. Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;</p> <p>129. Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;</p> <p>130. Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;</p> <p>131. Perdagangan eceran pakaian;</p> <p>132. Perdagangan sepatu,sandal dan alas kaki lainnya;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>133. Perdagangan eceran pelengkap pakaian;</p> <p>134. Perdagangan eceran tas,dompet,koper,ransel dan sejenisnya;</p> <p>135. Perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;</p> <p>136. Perdagangan alat optic dan perlengkapannya;</p> <p>137. Perdagangan eceran kaca mata;</p> <p>138. Perdagangan eceran jam;</p> <p>139. Perdagangan eceran barang perhiasan;</p> <p>140. Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;</p> <p>141. Perdagangan eceran pembungkus dari plastik;</p> <p>142. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya YTDL;</p> <p>143. Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;</p> <p>144. Perlengkapan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;</p> <p>145. Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;</p> <p>146. Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;</p> <p>147. Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;</p> <p>148. Perdagangan eceran barang antik;</p> <p>149. Perdagangan eceran barang bekas lainnya;</p> <p>150. Perdagangan eceran hewan ternak;</p> <p>151. Perdagangan eceran pakan ternak/ unggas atau ikan dan hewan piaraan;</p> <p>152. Perdagangan eceran bunga potong/florist;</p> <p>153. Perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman;</p> <p>154. Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;</p> <p>155. Perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>156. Perdagangan eceran barang kerajinan kayu, bamboo, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;</p> <p>157. Perdagangan eceran barang kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/binatang yang diawetkan;</p> <p>158. Perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;</p> <p>159. Perdagangan eceran barang dari keramik;</p> <p>160. Perdagangan eceran lukisan;</p> <p>161. Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya;</p> <p>162. Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;</p> <p>163. Perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;</p> <p>164. Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;</p> <p>165. Perdagangan eceran alat-alat pertanian;</p> <p>166. Perdagangan eceran alat-alat pertukangan;</p> <p>167. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawijaya;</p> <p>168. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;</p> <p>169. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;</p> <p>170. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;</p> <p>171. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan;</p> <p>172. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;</p> <p>173. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;</p> <p>174. Perdagangan eceran kaki lima los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;</p> <p>175. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;</p> <p>176. Perdagangan kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>177. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;</p> <p>178. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;</p> <p>179. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman YTDL;</p> <p>180. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;</p> <p>181. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;</p> <p>182. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;</p> <p>183. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakian dan benang;</p> <p>184. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;</p> <p>185. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;</p> <p>186. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);</p> <p>187. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan ybdi YDTL;</p> <p>188. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;</p> <p>189. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;</p> <p>190. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;</p> <p>191. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, ransel, dan sejenisnya;</p> <p>192. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;</p> <p>193. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;</p> <p>194. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;</p> <p>195. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;</p> <p>196. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;</p> <p>197. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu/atau tanah liat;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>198. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari bambu, kayu atau rotan;</p> <p>199. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan bukan dari plastic, batu, tanah liat, kayu, bamboo atau rotan;</p> <p>200. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;</p> <p>201. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;</p> <p>202. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;</p> <p>203. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;</p> <p>204. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan;</p> <p>205. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;</p> <p>206. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optic dan perlengkapannya;</p> <p>207. Perdagangan eceran dan kaki lima los pasar mesin kantor;</p> <p>208. Perdagangan eceran kaki lima dan Los Pasar Peralata Komunikasi;</p> <p>209. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan Seluruh dan lainnya;</p> <p>210. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;</p> <p>211. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;</p> <p>212. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Lukisan;</p> <p>213. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;</p> <p>214. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;</p> <p>215. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>216. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;</p> <p>217. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;</p> <p>218. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;</p> <p>219. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi maknan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium;</p> <p>220. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;</p> <p>221. Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;</p> <p>222. Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d 47913;</p> <p>223. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;</p> <p>224. Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (Fee) kontrak;</p> <p>225. Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;</p> <p>226. Perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;</p> <p>227. Perdaganga eceran keliling bahan kimia farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;</p> <p>228. Perdagangan eceran keliling perlengkapan tekstil, pakaian, alas kaki dan barang perlengkapan pribadi;</p> <p>229. Perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;</p> <p>230. Perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;</p> <p>231. Perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		232. Pergudangan dan penyimpanan; 233. Pergudangan dan penyimpanan lainnya; 234. Aktivitas cold storage; 235. Real estate yang dimiliki sendiri atau sewa; 236. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket; 237. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket; dan 238. Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual, properti, bukan karya hak cipta.
5	PERINDUSTRIAN	1. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas; 2. Industri penggaraman/pengeringan ikan; 3. Industri pengasapan/pemanggangan ikan; 4. Industri pembekuan ikan; 5. Industri pemindangan ikan; 6. Industri peragian/fermentasi ikan; 7. Industri berbasis daging lumatan dan surimi; 8. Industri pendinginan/pengesan ikan; 9. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan; 10. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng; 11. Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng; 12. Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya; 13. Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya; 14. Industri pembekuan biota air lainnya;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>15. Industri pemindangan biota air lainnya;</p> <p>16. Industri peragian/fermentasi biota air lainnya;</p> <p>17. Industri berbasis lumatan biota air lainnya;</p> <p>18. Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;</p> <p>19. Industri pengolahan rumput laut;</p> <p>20. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;</p> <p>21. Industri pengasinan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>22. Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>23. Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>24. Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>25. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng;</p> <p>26. Industri pengolahan sari buah dan sayuran;</p> <p>27. Industri tempe kedelai;</p> <p>28. Industri tahu kedelai;</p> <p>29. Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe;</p> <p>30. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan;</p> <p>31. Industri minyak mentah dan lemak nabati;</p> <p>32. Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan;</p> <p>33. Industri minyak ikan;</p> <p>34. Industri kopra;</p> <p>35. Industri minyak mentah kelapa;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		36. Industri minyak goreng kelapa; 37. Industri pelet kelapa; 38. Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya; 39. Industri pengolahan susu segar dan krim; 40. Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental; 41. Industri pengolahan es krim; 42. Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok); 43. Industri pengolahan produk dari susu lainnya; 44. Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous); 45. Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma); 46. Industri tepung campuran dan adonan tepung; 47. Industri makanan sereal; 48. Industri tepung terigu; 49. Industri pati ubi kayu; 50. Industri berbagai macam pati palma; 51. Industri glukosa dan sejenisnya; 52. Industri pati dan produk pati lainnya; 53. Industri penggilingan padi dan penyosohan beras; 54. Industri penggilingan dan pembersihan jagung; 55. Industri tepung beras dan tepung jagung; 56. Industri pati beras dan jagung; 57. Industri pemanis dari beras dan jagung; 58. Industri minyak dari jagung dan beras; 59. Industri produk roti dan kue;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>60. Industri gula pasir;</p> <p>61. Industri gula merah;</p> <p>62. Industri sirop;</p> <p>63. Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop;</p> <p>64. Industri kakao;</p> <p>65. Industri makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat;</p> <p>66. Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering;</p> <p>67. Industri kembang gula;</p> <p>68. Industri kembang gula lainnya;</p> <p>69. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya;</p> <p>70. Industri makanan dan masakan olahan;</p> <p>71. Industri pengolahan kopi;</p> <p>72. Industri pengolahan herbal (herb infusion);</p> <p>73. Industri pengolahan teh;</p> <p>74. Industri kecap;</p> <p>75. Industri bumbumasak dan penyedap masakan;</p> <p>76. Industri produk masak dari kelapa;</p> <p>77. Industri pengolahan garam;</p> <p>78. Industri produk masak lainnya;</p> <p>79. Industri makanan bayi;</p> <p>80. Industri kue basah;</p> <p>81. Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>82. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;</p> <p>83. Industri krimer nabati;</p> <p>84. Industri dodol;</p> <p>85. Industri produk makanan lainnya;</p> <p>86. Industri ransum makanan hewan;</p> <p>87. Industri konsentrat makanan hewan;</p> <p>88. Industri malt;</p> <p>89. Industri minuman ringan;</p> <p>90. Industri air kemasan;</p> <p>91. Industri air minum isi ulang;</p> <p>92. Industri minuman lainnya;</p> <p>93. Industri sigaret kretek tangan;</p> <p>94. Industri sigaret kretek mesin;</p> <p>95. Industri rokok lainnya;</p> <p>96. Industri pengeringan dan pengolahan tembakau;</p> <p>97. Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya;</p> <p>98. Industri persiapan serat tekstil;</p> <p>99. Industri pemintalan benang;</p> <p>100. Industri pemintalan benang jahit;</p> <p>101. Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya);</p> <p>102. Industri kain tenun ikat;</p> <p>103. Industri bulu tiruan tenunan;</p> <p>104. Industri penyempurnaan benang;</p> <p>105. Industri penyempurnaan kain;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		106. Industri pencetakan kain; 107. Industri batik; 108. Industri kain rajutan; 109. Industri kain sulaman; 110. Industri bulu tiruan rajutan; 111. Industri barang jadi tekstil sulaman; 112. Industri bantal dan sejenisnya; 113. Industri barang jadi rajutan dan sulaman; 114. Industri karung goni; 115. Industri karung bukan goni; 116. Industri karpet dan permadani; 117. Industri tali; 118. Industri barang dari tali; 119. Industri kain pita; 120. Industri yang menghasilkan kain keperluan industri; 121. Industri non woven (bukan tenunan); 122. Industri kain ban; 123. Industri kapuk; 124. Industri kain tulle dan kain jaring; 125. Industri tekstil lainnya YTDL; 126. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil; 127. Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit; 128. Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan; 129. Industri perlengkapan pakaian dari tekstil;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>130. Industri perlengkapan pakaian dari kulit; 131. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu; 132. Industri pakaian jadi rajutan; 133. Industri pakaian jadi sulaman atau bordir; 134. Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya; 135. Industri pengawetan kulit; 136. Industri penyamakan kulit; 137. Industri pencelupan kulit bulu; 138. Industri kulit komposisi; 139. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi; 140. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan; 141. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya; 142. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari; 143. Industri sepatu olah raga; 144. Industri alas kaki lainnya; 145. Industri penggergajian kayu 146. Industri pengawetan kayu 147. Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya 148. Industri pengolahan rotan; 149. Industri partikel kayu dan sejenisnya 150. Industri kayu lapis; 151. Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood; 152. Industri panel kayu lainnya; 153. Industri veneer;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		154. Industri kayu laminasi; 155. Industri barang bangunan dari kayu; 156. Industri bangunan prafabrikasi dari kayu; 157. Industri wadah dari kayu; 158. Industri barang anyaman dari rotan dan bambu; 159. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller; 160. Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu; 161. Industri kayu bakar dan pellet kayu; 162. Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl; 163. Industri bubur kertas (pulp); 164. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton; 165. Industri kertas tissue; 166. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL; 167. Industri pencetakan umum; 168. Industri pencetakan khusus; 169. Industri pencetakan 3D printing; 170. Kegiatan jasa penunjang percetakan; 171. Reproduksi media rekaman film dan video; 172. Industri pembuatan minyak pelumas; 173. Industri pengolah kembali minyak pelumas bekas; 174. Industri produk dari hasil kilang minyak bumi; 175. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian; 176. Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen; 177. Industri kimia dasar organik lainnya;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		178. Industri pupuk alam/non sintesis hara makro primer; 179. Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer; 180. Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer; 181. Industri pupuk buatan campuran hara makro primer; 182. Industri pupuk hara makro sekunder; 183. Industri pupuk hara mikro; 184. Industri pupuk pelengkap; 185. Industri media tanam; 186. Industri pupuk lainnya; 187. Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik; 188. Industri karet buatan; 189. Industri cat dan tinta cetak; 190. Industri pernis (termasuk mastik); 191. Industri lak; 192. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga; 193. Industri kosmetik, termasuk pasta gigi; 194. Industri kosmetik untuk hewan; 195. Industri perekat gigi; 196. Industri perekat/lem; 197. Industri tinta; 198. Industri minyak atsiri; 199. Industri korek api; 200. Industri minyak atsiri rantai tengah; 201. Industri barang kimia lainnya YTDL;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		202. Industri serat/benang/strip filamen buatan; 203. Industri serat stapel buatan; 204. Industri bahan farmasi untuk manusia; 205. Industri produk farmasi untuk manusia; 206. Industri produk farmasi untuk hewan; 207. Industri bahan farmasi untuk hewan; 208. Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia; 209. Industri produk obat tradisional untuk manusia; 210. Industri produk obat tradisional untuk hewan; 211. Industri ban luar dan ban dalam; 212. Industri vulkanisir ban; 213. Industri pengasapan karet; 214. Industri remilling karet; 215. Industri karet remah (crumb rubber); 216. Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga; 217. Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur; 218. Industri barang dari karet untuk keperluan kesehatan; 219. Industri barang dari plastik untuk bangunan; 220. Industri barang dari plastik untuk pengemasan; 221. Industri pipa plastik dan perlengkapannya; 222. Industri barang plastik lembaran; 223. Industri perlengkapan dan peralatan rumahtangga (tidak termasuk furniture); 224. Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik; 225. Industri kaca lembaran;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		226. Industri kaca pengaman; 227. Industri kaca lainnya; 228. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca; 229. Industri kemasan dari kaca; 230. Industri barang lainnya dari kaca; 231. Industri bata, mortar, semen dan sejenisnya yang tahan api; 232. Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya; 233. Industri batu bata dari tanah liat/keramik; 234. Industri genteng dari tanah liat/keramik; 235. Industri peralatan saniter dari porselen; 236. Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng; 237. Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen; 238. Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik; 239. Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen; 240. Industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan; 241. Industri semen; 242. Industri kapur; 243. Industri gips; 244. Industri barang dari semen; 245. Industri barang dari kapur; 246. Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi; 247. Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan; 248. Industri barang dari asbes untuk keperluan industri; 249. Industri mortar atau beton siap pakai;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>250. Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan;</p> <p>251. Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan;</p> <p>252. Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan dan bahan bangunan;</p> <p>253. Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya;</p> <p>254. Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL;</p> <p>255. Industri pembuatan logam dasar bukan besi;</p> <p>256. Industri penggilingan logam bukan besi;</p> <p>257. Industri ekstruksi logam bukan besi;</p> <p>258. Industri pipa dan sambungan pipa bukan dari baja dan besi;</p> <p>259. Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan;</p> <p>260. Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan;</p> <p>261. Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan;</p> <p>262. Industri barang dari logam siap pasang untuk kosntruksi lainnya;</p> <p>263. Industri tangki, tendon air dan wadah dari logam;</p> <p>264. Industri generator uap, bukan ketel pemanas;</p> <p>265. Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian;</p> <p>266. Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan;</p> <p>267. Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga;</p> <p>268. Industri peralatan umum;</p> <p>269. Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam;</p> <p>270. Industri barang dari kawat;</p> <p>271. Industri paku, mur dan baut;</p> <p>272. Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>273. Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam; 274. Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja; 275. Industri pembuatan profil; 276. Industri lampu dari logam; 277. Industri barang logam lainnya YTDL; 278. Industri peralatan komunikasi lainnya; 279. Industri televisi dan/atau perakitan televisi; 280. Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video bukan industri televisi; 281. Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya; 282. Industri motor listrik; 283. Industri mesin pembangkit listrik; 284. Industri batu baterai; 285. Industri akumulator listrik; 286. Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik; 287. Industri kabel serat optik; 288. Industri kabel listrik dan elektronik lainnya; 289. Industri perlengkapan kabel; 290. Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet; 291. Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik); 292. Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi; 293. Industri lampu LED; 294. Industri peralatan penerangan lainnya; 295. Industri peralatan listrik rumah tangga;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>296. Industri peralatan elektrotermal rumah tangga;</p> <p>297. Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga;</p> <p>298. Industri peralatan listrik lainnya;</p> <p>299. Industri peralatan tenaga zat cair dan gas;</p> <p>300. Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup;</p> <p>301. Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin;</p> <p>302. Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik;</p> <p>303. Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik;</p> <p>304. Industri mesin kantor dan akuntansi manual;</p> <p>305. Industri mesin dan peralatan kantor lainnya;</p> <p>306. Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga;</p> <p>307. Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan;</p> <p>308. Industri mesin timbangan;</p> <p>309. Industri mesin pendingin;</p> <p>310. Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL;</p> <p>311. Industri mesin pertanian dan kehutanan;</p> <p>312. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam;</p> <p>313. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu;</p> <p>314. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu;</p> <p>315. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik;</p> <p>316. Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau;</p> <p>317. Industri kabinet mesin jahit;</p> <p>318. Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>319. Industri mesin percetakan;</p> <p>320. Industri mesin pabrik kertas;</p> <p>321. Industri mesin keperluan khusus lainnya;</p> <p>322. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;</p> <p>323. Industri kendaraan multiguna pedesaan;</p> <p>324. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;</p> <p>325. Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;</p> <p>326. Industri kapal dan perahu;</p> <p>327. Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal;</p> <p>328. Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;</p> <p>329. Industri sepeda motor rodadua dan tiga;</p> <p>330. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga;</p> <p>331. Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak;</p> <p>332. Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak;</p> <p>333. Industri alat angkutan lainnya YTDL;</p> <p>334. Industri furnitur dari kayu;</p> <p>335. Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</p> <p>336. Industri furnitur dari plastik;</p> <p>337. Industri furnitur dari logam;</p> <p>338. Industri furnitur lainnya;</p> <p>339. Industri permata;</p> <p>340. Industri barang perhiasaan dari logam mulia untuk keperluan pribadi;</p> <p>341. Industri barang perhiasaan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>342. Industri barang dari logam mulia untuk keperluan teknik dan atau laboratorium;</p> <p>343. Industri perhiasaan mutiara;</p> <p>344. Industri barang lainnya dari logam mulia;</p> <p>345. Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis;</p> <p>346. Industri alat musik tradisional;</p> <p>347. Industri alat musik bukan tradisional;</p> <p>348. Industri alat olah raga;</p> <p>349. Industri alat permainan;</p> <p>350. Industri mainan anak-anak;</p> <p>351. Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi;</p> <p>352. Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya;</p> <p>353. Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya;</p> <p>354. Industri pita mesin tulis/gambar;</p> <p>355. Industri kerajinan YTDL;</p> <p>356. Industri peralatan untuk pelindung keselamatan;</p> <p>357. Industri serat sabut kelapa;</p> <p>358. Industri pengolahan lainnya YTDL;</p> <p>359. Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap;</p> <p>360. Reparasi produk logam pabrikasi lainnya;</p> <p>361. Reparasi mesin untuk keperluan umum;</p> <p>362. Reparasi mesin untuk keperluan khusus;</p> <p>363. Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol;</p> <p>364. Reparasi peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		365. Reparasi peralatan fotografi dan optik; 366. Reparasi motor listrik, generator dan transformator; 367. Reparasi baterai dan akulumator listrik; 368. Reparasi peralatan listrik lainnya; 369. Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung; 370. Reparasi lokomotif dan gerbong kereta; 371. Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor; 372. Reparasi peralatan lainnya; 373. Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; 374. Pengadaan uap/air panas dan udara dingin; 375. Produksi es; 376. Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya; 377. Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; 378. Produksi kompos sampah organik; 379. Pemulihan material barang bukan logam; 380. Konstruksi gedung industri; 381. Reparasi mobil; 382. Reparasi dan perawatan sepeda motor; 383. Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah; 384. Penerbitan piranti lunak (software); 385. Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah; 386. Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta; 387. Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah; 388. Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>389. Jasa multimedia lainnya;</p> <p>390. Aktivitas pengembangan video game;</p> <p>391. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);</p> <p>392. Aktivitas pemrograman komputer lainnya;</p> <p>393. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;</p> <p>394. Aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things (IoT);</p> <p>395. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya;</p> <p>396. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya;</p> <p>397. Aktivitas pengolahan data;</p> <p>398. Aktivitas hosting dan YBDI;</p> <p>399. Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial;</p> <p>400. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;</p> <p>401. Kawasan industri;</p> <p>402. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;</p> <p>403. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI;</p> <p>404. Jasa sertifikasi;</p> <p>405. Jasa pengujian laboratorium;</p> <p>406. Jasa inspeksi periodik;</p> <p>407. Jasa inspeksi teknik instalasi;</p> <p>408. Jasa kalibrasi/metrologi;</p> <p>409. Jasa commissioning proses industrial, quality assurance (QA), dan quality control (QC);</p> <p>410. Analisis dan uji teknis lainnya;</p> <p>411. Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;</p> <p>412. Penelitian dan pengembangan bioteknologi;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		413. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya; 414. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL; 415. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan; 416. Aktivitas pengepakan; 417. Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya; 418. Reparasi peralatan komunikasi; 419. Reparasialat-alat elektronik konsumen; 420. Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun; 421. Reparasi alas kaki dan barang dari kulit; 422. Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah; 423. Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
6	PERHUBUNGAN	1. Angkutan Jalan Rel Wisata; 2. Angkutan Jalan Rel Lainnya; 3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; 4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan; 5. Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang; 6. Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang; 7. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung; 8. Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang; 9. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum; 10. Angkutan Bus Khusus; 11. Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya; 12. Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>13. Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang;</p> <p>14. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi;</p> <p>15. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan;</p> <p>16. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;</p> <p>17. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus;</p> <p>18. Angkutan Taksi;</p> <p>19. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;</p> <p>20. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;</p> <p>21. Pengerukan;</p> <p>22. Penyiapan Lahan;</p> <p>23. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya;</p> <p>24. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>);</p> <p>25. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang;</p> <p>26. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;</p> <p>27. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum;</p> <p>28. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;</p> <p>29. Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang;</p> <p>30. Angkutan Bus Perbatasan;</p> <p>31. Angkutan Bus Kota;</p> <p>32. Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek;</p> <p>33. Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek;</p> <p>34. Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek; dan</p> <p>35. Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang.</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
7	KOPERASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer); 2. Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer); 3. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (Kap Sekunder); 4. Unit Simpan Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder); 5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer); 6. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer); 7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder); dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder).
8	PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah; 2. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta; 3. Wisata budaya lainnya; 4. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; 5. Vila (non bintang); 6. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit; 7. Warung/Rumah Makan; 8. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya; 9. Rumah Minum/Kafe; 10. Kedai Makanan; 11. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; 12. Kedai Minuman; 13. Penyediaan minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; 14. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang luas lahan < 4.000 m²;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> 15. Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang luas lahan < 4.000 m²; 16. Pondok Wisata; 17. Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan; 18. Persinggahan Karavan; 19. Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya; 20. Penginapan Remaja (Youth Hostel); 21. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; 22. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival; 23. Promotor Kegiatan Olahraga; 24. Fasilitas Stadion; 25. Fasilitas Lapangan; 26. Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya; 27. Rumah Pijat; 28. Aktivitas Seni Pertunjukan; 29. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan; 30. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan; 31. Pelaku Kreatif Seni Musik; 32. Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa; 33. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya; 34. Fasilitas Olahraga Beladiri; 35. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center; 36. Aktivitas Olahraga Tradisional; 37. Taman Rekreasi/Taman Wisata;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		38. Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL; 39. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; 40. Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya; 41. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); 42. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event); 43. Jasa Informasi Pariwisata; 44. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata; 45. Aktivitas Konsultasi Pariwisata; 46. Jasa Pramuwisata; 47. Jasa Interpreter Wisata; 48. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; 49. Kolam Pemancingan; 50. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya; 51. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya; 52. Wisata Agro; 53. Museum yang Dikelola Pemerintah; 54. Museum yang Dikelola Swasta; 55. Pemandian Alam; 56. Wisata Pantai; 57. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; 58. Angkutan Darat Wisata; 59. Vila bintang 1; 60. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; 61. Penyediaan Akomodasi Lainnya (jasa manajemen hotel);

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>62. Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia);</p> <p>63. Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 61 -100 unit atau jumlah kamar tidur tamu 61 – 100 unit atau jumlah karyawan 41 – 99 orang, luas lahan 4000 – 6000 M²</p> <p>64. Apartemen Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 – 100 unit atau jumlah karyawan 41 – 99 orang, luas lahan 4000 – 6000 M²;</p> <p>65. Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 – 100 unit;</p> <p>66. Karaoke;</p> <p>67. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya;</p> <p>68. Aktivitas Kebugaran Lainnya;</p> <p>69. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya;</p> <p>70. Aktivitas Perburuan;</p> <p>71. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis;</p> <p>72. Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Pogram Televisi, Animasi dan Komik;</p> <p>73. Aktivitas Desain Konten Game;</p> <p>74. Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya; dan</p> <p>75. Aktivitas Fotografi.</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
9	KETENAGAKERJAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah; 2. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah; 3. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah; 4. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah; 5. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah; 6. Pelatihan Kerja Pekerjaan; 7. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah; 8. Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya; 9. Pelatihan Kerja Teknik Swasta; 10. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta; 11. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta; 12. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta; 13. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta; 14. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta; 15. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta; 16. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya; 17. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan; 18. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan; 19. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan; 20. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan; 21. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan; 22. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan; 23. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan; dan 24. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya.

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
10	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; 2. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; 3. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah sakit pemerintah kelas C dan D); 4. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek; 5. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotek; 6. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi; 7. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional; 8. Rumah/Kedai Obat Tradisional; 9. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia; 10. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik; 11. Industri Pengolahan Lainnya YTDL; 12. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; 13. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; 14. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; 15. Aktivitas Rumah Sakit Swasta Rumah sakit swasta kelas C dan D); 16. Aktivitas Klinik Swasta; 17. Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi; 18. Industri Kertas Tissue; 19. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; 20. Aktivitas Puskesmas; 21. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; 22. Aktivitas Klinik Pemerintah; dan 23. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi.

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner; 2. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner); 3. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing); 4. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia); dan 5. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK);
2	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Kabupaten; dan 2. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
3	PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Gudang 2. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C); 3. Surat Keterangan Pengecer (SKP) Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C; 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri; 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri; dan 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri.

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
4	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan.
5	KESEHATAN	1. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); 2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah; 3. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah; 4. Label Pengawas/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan; 5. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT); 6. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi; dan 7. Sertifikat Laik Sehat.

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	PENDIDIKAN	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal; 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 3. Izin Pendirian Sanggar Seni; 4. Izin Penegerian Sekolah Swasta; 5. Izin Regrouping Sekolah; 6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan in Formal; 7. Surat Keterangan Penelitian; 8. Izin Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan 9. Izin Magang.

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
2	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1. Izin Usaha Pemotongan Hewan.
3	PERTANAHAN	1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
4	PERHUBUNGAN	1. Izin Pendirian Pool Kendaraan; 2. Izin Pendirian Jasa Agen Bus Umum; 3. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu; 4. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek; dan 5. Izin Trayek Angkutan Umum Pedesaan.
5	KETERTIBAN	1. Izin Penyelenggaraan Reklame; dan 2. Izin Penggunaan Alun-alun Kajen dan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah
6	KESEHATAN	1. Izin Praktek Dokter Spesialis; 2. Izin Praktek Dokter Umum; 3. Izin Praktek Dokter Gigi; 4. Izin Praktek Dokter Intership; 5. Izin Praktek Apoteker; 6. Izin Praktek Perawat; 7. Izin Praktek Bidan; 8. Izin Praktek Terapis Gigi Mulut; 9. Izin Praktek Tenaga Gizi; 10. Izin Praktek Fisioterapi; 11. Izin Praktek Terapi Wicara;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		12. Izin Praktek Okopasi Terapis; 13. Izin Praktek Tenaga Sanitarian; 14. Izin Praktek Teknik Tenaga Kefarmasian; 15. Izin Praktek Administrasi Kesehatan; 16. Izin Praktek Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; 17. Izin Praktek Rekam Medis; 18. Izin Praktek Elektromedis; 19. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium; 20. Izin Praktek Radiografer; 21. Izin Praktek Refraksionis Optisien; 22. Izin Pengobat Tradisional; 23. Izin Praktek Penata Anestesi; 24. Izin Praktek Dokter Pendidikan Klinis; 25. Izin Praktek Entomolog; 26. Izin Praktek Epidemolog; 27. Izin Praktek Fisikawan Medis; 28. Izin Praktek Ortotis Prostetik; 29. Izin Praktek Psikolog Klinis; 30. Izin Praktek Teknisi Gigi; 31. Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah; 32. Izin Praktek Asisten Penata Anestesi; dan 33. Izin Praktek Pembimbing Kerja.

D. NONPERIZINAN

NO	SEKTOR NONPERIZINAN	JENIS NONPERIZINAN
1	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); 2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan 3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
2	PENDIDIKAN	1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Diundangkan di Kajian
pada tanggal 7 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH

Pembina

Nip. 19680517 198903 1 009

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ